

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Teori *Stewardship***

Menurut Raharjo (2007), Dalam teori *Stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *Steward* dan pemilik tidak sama, *Steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *Steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *Steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam teori ini tersebut mengartikan bahwa antara organisasi pemerintah memiliki sebuah tujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dimana sebagai organisasi publik yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat agar menjalankan sebagaimana tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, hal itu dibuktikan dengan penyajian laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan selama periode tertentu sebagai bukti bahwa kinerja telah sesuai dengan tujuan organisasi.

### **2.2 Keuangan Daerah**

Berdasarkan UU (No. 23 Tahun 2014) Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu, meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor keuangan merupakan sumber daya finansial yang sangat penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin besar pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang

dapat dilaksanakan. Demikian pula dalam hal pengelolaannya, semakin baik pengelolaan uang yang tersedia, maka semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut. Demikian pentingnya faktor keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Berbagai peraturan tentang hal tersebut telah dibuat dan sudah banyak mengalami perubahan, dimana pemerintah melakukan penyesuaian selaras dengan tuntutan situasi dan kondisi yang ada.

Keuangan daerah berada pada posisi sentral bagi kemajuan suatu daerah serta bagi efisiensi dan efektivitas pembangunan. Posisi sentral keuangan daerah dalam pemerintahan di daerah juga menunjuk pada tingkat keotonomian suatu daerah. Mengingat, dengan kondisi keuangan daerah yang ada, pemerintah daerah dapat dinyatakan mampu atau tidak mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan mengurus rumah tangga sendiri merupakan hakikat otonomi daerah, dan kemampuan daerah berotonomi berarti kemampuan dukungan keuangan sendiri untuk membiayai otonomi tersebut.

### **2.3 Efisiensi**

Efisiensi diartikan sebagai ketepatan cara dalam melaksanakan suatu usaha atau kerja, dalam menjalankan sesuatunya dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya yang besar. Efisiensi juga diartikan sebagai kedayagunaan; ketepatangunaan; kesangkilan. Efisiensi juga merupakan kemampuan seseorang untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat, yakni dengan tidak membuang tenaga, waktu, dan biaya.

Efisiensi dalam konteks pemerintah daerah merujuk pada kemampuan pemerintah setempat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan biaya yang seminimal mungkin. Ini berarti pemerintah daerah berusaha untuk menyediakan layanan publik dan melaksanakan program-program dengan memaksimalkan output atau hasil dari setiap unit input., seperti tenaga kerja, uang, waktu, dan bahan.

Efisiensi sangatlah penting bagi pemerintah daerah karena memastikan bahwa dana public digunakan dengan cara yang paling efektif dan tidak ada pemborosan. Ini juga membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, karena warga melihat bahwa pemerintah daerah mampu menyediakan layanan yang mereka butuhkan tanpa membuang sumber daya. Pada akhirnya, efisiensi dalam pemerintah daerah berkontribusi pada pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Berikut menurut beberapa ahli, pengertian efisiensi sebagai berikut:

- (Mahmudi, 2010) mendefinisikan efisiensi sebagai sebuah proses yang ditempuh untuk membandingkan dan mengukur masukan beserta keluaran, atau mengukur perbandingan antara hasil yang dicapai terhadap sumber daya dan usaha yang digunakan.
- (Mulyamah, 1987) mendefinisikan efisiensi sebagai suatu ukuran yang digunakan ketika membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya sebagai sebuah masukan, dengan penggunaan yang penggunaan yang sebenarnya atau dengan kata lain penggunaan yang terealisasi.

## **2.4 Efektivitas**

Menurut kamus KBBI berarti kata yang berarti ada pengaruhnya. Arti lainnya adalah dapat membuahkan hasil, efisien atau efektif. Mengacu pada KBBI, efektif dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki hasil. Hasil yang relevan adalah positif atau dapat dikatakan berhasil.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti berhasil, sesuatu yang berhasil dilakukan. Konsep efektivitas adalah konsep luas yang mencakup beberapa faktor internal dan eksternal organisasi. Efektivitas adalah hubungan antara usaha yang dikeluarkan dan mencapai tujuan.

Efektivitas dalam konteks pemerintah daerah merujuk pada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Efektivitas menekankan pada seberapa baik suatu program, kebijakan, atau kegiatan dapat memenuhi tujuan utamanya, bukan hanya pada seberapa hemat atau efisien prosesnya.

Efektivitas dalam pemerintah daerah sangat penting karena memastikan bahwa sumber daya publik yang terbatas digunakan untuk menciptakan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Ketika pemerintah daerah efektif, hasil yang diinginkan tercapai, pelayanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, efektivitas juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena warga melihat bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan mereka dan dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan mereka.

## **2.5 Kemandirian**

Kemandirian adalah sikap (perilaku) dan mental yang memungkinkan seseorang untuk bertindak bebas, benar, dan bermanfaat, berusaha melakukan segala sesuatu dengan jujur dan benar atas dorongan dirinya sendiri dan kemampuan mengatur diri sendiri, sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, serta bertanggung jawab terhadap segala keputusan yang telah diambilnya melalui berbagai pertimbangan sebelumnya.


Kemandirian daerah merujuk pada kemampuan waktu daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya, baik keuangan, sumber daya manusia, maupun aset lainnya. Secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian ini mencakup berbagai aspek, termasuk dalam hal keuangan pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

Adapun menurut beberapa ahli, pengertian dari kemandirian sebagai berikut:

- Menurut Nurhayati (2011), kemandirian adalah kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhannya sendiri.
- Menurut Kartono (2007), kemandirian adalah kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah laku sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui masalah yang dibahas, perlu adanya kerangka pemikiran sebagai landasan dalam meneliti masalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan, sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel digunakan	Hasil Penelitian
1.	Amelia Soviana (2021)	Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah pada kabupaten/kota di provinsi Aceh.	Analisis kemandirian (X1), efektivitas (X2), Keuangan Daerah (X3), dan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh (Y).	Rata-rata rasio kemandirian kabupaten/kota di Provinsi Aceh dari tahun 2014-2019 adalah sebesar 10,33%. Tahun 2017 merupakan persentase terendah yaitu 88,89%. Sedangkan 2015 merupakan tahun dengan persentase tertinggi yaitu 99,89%. Dan daerah dengan rata-rata kemandirian tertinggi adalah Kota Banda Aceh dengan rata-rata 24,44%. Sedangkan daerah dengan rata-rata terendah adalah subulu salam dengan rata-rata 5,41%.
2.	Andik Achmat Rossid (2020)	Analisis tingkat kemandirian dan efektivitas pendapatan asli daerah pada pemerintah kota/kabupaten di provinsi jawa timur tahun 2012 – 2016.	Analisis tingkat kemandirian (X1), efektivitas pendapatan asli daerah (X2), dan Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur (Y).	Rasio Tingkat Kemandirian dan Rasio Efektivitas PAD untuk menilai tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak Pemerintah Pusat dan Provinsi, dan menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD.
3.	A.a.n.b. Dwirandra	Efektivitas dan kemandirian keuangan daerah otonom kabupaten/kota di propinsi bali tahun 2002 – 2006.	Efektivitas (X1), Kemandirian (X2), Keuangan Daerah (Y).	Daerah otonom kabupaten/kota Bali dalam periode tersebut masuk dalam kategori keuangan yang cukup efektif, efektif, dan sangat efektif, serta tidak ada yang kurang dan tidak efektif atau dengan rasio efektivitas keuangan (EKD) berkisar dari 75,01 % sampai dengan di atas 100%.
4.	Andri Batara, SAP (2022)	Analisis efisiensi dan efektivitas serta kemandirian pengelolaan keuangan daerah kabupaten Kerinci tahun 2011 – 2018.	Efisiensi (X1), Efektivitas serta Kemandirian (X2), Pengelolaam Keuangan Daerah (Y).	Rasio efisiensi keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kerinci sudah efisien. Hal ini berarti bahwa biaya pemungutan PAD sudah efisien dengan realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Kerinci secara rata-rata dari tahun 2011-2018 sebesar 85,44 % atau berada pada kriteria 80-90 % (Cukup Efisien).
5	(Paradintya & Fauzi, 2022)	<i>The effect of regional financial performance on regional financial independence in the prpovince of central java.</i>	Efisiensi (X) Keuangan daerah (Y).	Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa variabel yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah; yaitu rasio efisiensi yang berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah, rasio kesesuaian belanja modal yang berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, dan rasio efektivitas yang berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi tingkat kemandirian daerah adalah belanja operasional.

6	(Soukotta et al., 2023)	<i>Analysis of effectiveness and efficiency of regional tax revenue on regional finance independence in Ambon city.</i>	Efektifitas (X1) efisiensi (X2) Keuangan provinsi (Y).	Hasil penelitian menunjukkan nilai R Square sebesar 0,994 yang berarti 99%. permintaan mobil secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel-variabel yang dijelaskan dalam model sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor di luar model. Sebagian, PDB variabel per kapita tidak berpengaruh, panjang jalan berpengaruh positif dan efek yang signifikan.
---	-------------------------	---	--	---

## 2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara pada skripsi yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Dengan adanya hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya, hipotesis juga membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik objek pengujian maupun dalam pengumpulan data.

### 2.8.1 Efisiensi Pada Keuangan Daerah Otonom Provinsi Lampung

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang dianggarkan atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Dan pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya pengeluaran untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang dihasilkannya. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Dalam konteks *stewardship*, tanggung jawab pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan dengan efisien dan efektif dijelaskan. Efisiensi, yang diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam optimal menggunakan dana, termasuk pengelolaan anggaran, penarikan pajak, dan alokasi dana pembangunan, diharapkan dapat ditingkatkan melalui penerapan

prinsip-prinsip stewardship. Prinsip-prinsip ini diharapkan dapat membawa peningkatan dalam efisiensi pengelolaan keuangan, optimasi sumber daya keuangan sesuai dengan potensi daerah, dan pemeliharaan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian, hipotesis yang dapat dihasilkan adalah bahwa tingkat efisiensi dalam keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung akan meningkat seiring dengan peningkatan penerapan prinsip-prinsip stewardship.

Hal ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Permatasari & Trisnainingsih, 2022) yang menemukan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Evamitria et al., 2016) yang juga menemukan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan keuangan pada kabupaten Soppeng.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh efisiensi pada keuangan daerah otonom Kabupaten/Kota. Dengan demikian maka diperoleh hipotesis:

**H1: Efisiensi berpengaruh pada keuangan daerah otonom provinsi Lampung**

### **2.8.2 Efektivitas Pada Keuangan Daerah Otonom Provinsi Lampung**

Pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa efektifitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, rasio efektivitas keuangan daerah otonom menggambarkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh efektivitas pada keuangan daerah otonom provinsi lampung.

Teori stewardship menyoroti tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa sumber daya keuangan dimanfaatkan secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks keuangan daerah Provinsi Lampung, efektivitas diartikan sebagai kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang tersedia. Melalui penerapan prinsip-prinsip stewardship, diharapkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan, mencakup optimalisasi pendapatan daerah, alokasi anggaran yang tepat, serta peningkatan akuntabilitas penggunaan dana publik. Dengan demikian, hipotesis yang muncul adalah bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip stewardship, semakin tinggi tingkat efektivitas dalam keuangan daerah otonom Provinsi Lampung, mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hal ini didukung oleh penelitian relevan yang dilakukan oleh (Talumewo et al., 2020) yang menemukan bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan rasio kemandirian kinerja keuangan.

Dengan demikian maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H2: Efektivitas berpengaruh pada keuangan daerah otonom provinsi Lampung**

### **2.8.3 Kemandirian Pada Keuangan Daerah Otonom Provinsi Lampung**

Halim (2007) mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat

ataupun dari pinjaman. Kemandirian fiskal daerah (otonom fiskal) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan.

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kemandirian pada keuangan daerah otonom provinsi Lampung Dengan demikian maka diperoleh hipotesis:

**H3: Kemandirian berpengaruh pada keuangan daerah otonom provinsi Lampung**